



**WALI NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 460/ /O /Kpts/WN-AP/2017**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN
NAGARI AMPING PARAK
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AMPING PARAK,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan dalam Nagari AMPING PARAK perlu ditunjuk Kader Pemberdayaan Dan Kader Teknis Nagari AMPING PARAK untuk Tahun 2017 s/d 2018.
 - b. Bahwa untuk Poin (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari AMPING PARAK.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Nagari
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2007 Tentang kader Pemberdayaan
 - 6. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
 - 7. Peraturan Menti Desa Pembangunan Daera Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia NO 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

- :** Mengangkat Kader Pemberdayaan dan Kader Pemberdayaan Nagari AMPING PARAK Tahun 2017. Sebagaimana yang tersebut terlampir yang tidak dapat dipisahkan pada Surat Keputusan ini

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Kader adalah sebagai berikut :
- Memfasilitasi pendataan Rumah Tangga Miskin RTM dan penyusunan Peta Sosial pada Saat Musyawarah Kampung
 - Menumbuh dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan suadaya gotongroyong
 - Mendampingi wali nagari dalam hal pengorganisasian pembangunan desa
 - Mengumpulkan Data-data yang diperlukan untuk proses Penggalan Gagasan, seperti data Kelompok masyarakat yang ada diNagari, dan Data Penduduk Miskin
 - Mengefektifitaskan penggunaan papan Informasi di Nagari dan Kampung
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari tahun 2017 sampai dengan Januari Tahun 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Amping Parak
pada tanggal, Januari 2017

WALI NAGARI AMPING PARAK



Tembusan :

- Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Kepala BPMKB & PPr di Painan
- Yth. Camat Sutera
- Yth. Ketua BAMUS Nagari AMPING PARAK
- Yang Bersangkutan
- Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak
 Nomor : 460/ 10 /Kpts/WN-KNTSS/2017
 Tanggal : Januari 2017
 Tentang : Pengangkatan Kader Teknis dan Pemberdayaan (KPMN/T)

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	ELPI RITA	Kader Pemberdayaan	AMPING PARAK
2	GUSRIANTI	Kader Pamberdayaan	AMPING PARAK
3	IYUR	Kader Pamberdayaan	AMPING PARAK

Ditetapkan di Amping Parak
 pada tanggal, Januari 2017

